

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUNTUTAN GANTI RUGI
ATAS PEMANFAATAN LAHAN TANPA IZIN**

(STUDI PADA KASUS GUGATAN TERHADAP PKL GONDOMANAN YOGYAKARTA)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**

Oleh :

**MA'RUF HIDAYAT
12380085**

**PEMBIMBING :
Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.**

JURUSAN MUAMALAT

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Ganti rugi merupakan hal untuk memelihara hak-hak individu dan menegakan keadilan di tengah masyarakat. Hak atas tanah Keraton Yogyakarta adalah memberikan hak atas tanah yang sifatnya tidak bisa dimiliki secara mutlak/hak milik. Ketika Pemerintah ataupun masyarakat ingin menggunakan tanah Sultan harus meminta izin terlebih dahulu kepada keraton untuk diberikan hak atas tanah dengan disertai *Surat Kekancingan*. Karena memang diakui peraturan pertanahan di Yogyakarta belum bisa dilakukan sepenuhnya dengan UUPA. Salah satu diantaranya kasus tuntutan ganti rugi pengusaha Eka Aryawan kepada lima pedagang kaki lima (PKL) yang menempati sebagian lahan pemilik hak pakai tanah Keraton dengan surat kekancingan nomor:203/HT/KPK/2011 yang berisi penggunaan lahan seluas 73 meter persegi di Perempatan Jalan Brigjend Katamsa Yogyakarta. Permasalahan yang terjadi adalah Eka menggugat para pedagang kaki lima tersebut dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 1,120 Miliar. Penyusun tertarik untuk meneliti kasus pemanfaatan lahan tanpa izin yang ditinjau dari hukum Islam terutama mengenai tuntutan ganti rugi tersebut.

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*Library Research*) yakni menggunakan buku-buku dan karya ilmiah. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menjelaskan permasalahan sudut pandang hukum Islam dalam tuntutan ganti rugi dengan perkara gugatan perkara Nomor : 86 / PDT. G/ 2015 atas pemanfaatan lahan dari para pedagang kaki lima kemudian dikaji dan analisis secara sistematis. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu penyesuaian dengan ketentuan hukum dalam syariat Islam menggunakan landasan Al-Qur'an, Hadis, dan Pendapat Para Ulama Fikih (*Fuqaha*), selain itu penyusun memperkuat dengan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sebagai hukum Positif Indonesia di bidang perdata.

Setelah melakukan penelitian tentang tuntutan ganti rugi pada gugatan perkara Nomor : 86 / PDT. G/ 2015 dengan merujuk pada beberapa pendapat ulama dan undang-undang hukum perdata, mendapatkan kesimpulan bahwa penetapan nilai harga tersebut dibenarkan menurut Mazhab Syafi'i, sesuai dengan harga tertinggi barang yang digasab di wilayah tersebut, terhitung mulai terjadinya pengasaban sampai waktu dimana barang yang sama tidak bisa didapatkan sebagai pembayaran denda ganti rugi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa pengasaban bisa terjadi di dalam harta bergerak dan tidak bergerak dan pelakunya wajib bertanggung jawab, tetapi harus memperhatikan nilai moral, nilai keadilan serta sekaligus kepatutan dan peradaban.

Kata Kunci : Ganti Rugi, Pengasaban Lahan.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ma'ruf Hidayat

NIM : 12380085

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Atas Pemanfaatan Lahan Tanpa Izin”** adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1437 H
06 Juni 2016 M

Yang Menyatakan,





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ma'ruf Hidayat

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ma'ruf Hidayat

NIM :12380085

Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Atas Pemanfaatan Lahan Tanpa Izin”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1437 H
06 Juni 2016 M

Pembimbing,

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
19660704 199403 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/242/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUNTUTAN GANTI RUGI
ATAS PEMANFAATAN LAHAN TANPA IZIN
(STUDI PADA KASUS GUGATAN TERHADAP PKL GONDOMANAN
YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MA'RUF HIDAYAT
Nomor Induk Mahasiswa : 12380085
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zuffa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji III

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 23 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h .	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	d .	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z .	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عدة ditulis *‘iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fiṭri*

IV. Vokal pendek

___ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

___ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

___ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūḍ*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم

ditulis

bainakum

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول

ditulis

qaul

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof.

الانتم

ditulis

a'antum

اعدت

ditulis

u'iddat

لئن شكرتم

ditulis

la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران

ditulis

al-Qur'ān

القياس

ditulis

al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الشمس ditulis *Asy-Syams*

السماء ditulis *Aa-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *ẓawīal-furūd*

اهل السنة ditulis *Ahl as-sunnah*

MOTTO

Berangkat dengan penuh keyakinan

Berjalan dengan penuh keikhlasan

Istiqomah dalam menghadapi cobaan

**“ YAKIN, IKHLAS,
ISTIQOMAH ”**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada untaian kata yang paling indah, melainkan lantunan puja dan puji kepada Allah SWT. Yang telah menghendaki dan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya. Sehingga skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Atas Pemanfaatan Lahan Tanpa Izin”** dapat terselesaikan walaupun masih jauh mendekati sempurna. Selanjutnya shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada rasulullah SAW.

Dengan perasaan senang dan tangis bahagia, skripsi ini kupersembahkan kepada; Kedua orang tuaku tercinta, yakni ayahanda Mahfudin dan Ibunda Hasanah juga adikku tersayang Hanif Ansori serta sahabat dan Almamaterku Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله.

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Alhamdulillah segala Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Atas Pemanfaatan Lahan Tanpa Izin.”** Semoga şhalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabatnya.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini banyak mengucapkan syukur Alhamdulillah atas petunjuk yang diberikan Allah SWT ketika penyusun mengalami kebuntuan dalam proses penulisan. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini. Terimakasih penyusun haturkan kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat, yang selalu peduli perkembangan skripsi penyusun. *Jazakumullah khair*
4. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan kepada penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi. *Jazakumullah khair*
5. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak membantu semasa perkuliahan.
6. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati memberikan bimbingan, arahan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. *Jazakumullah khair*
7. Ibu Nur selaku Tata Usaha Jurusan Muamalat yang sangat baik hati, terima kasih atas kerja sama dan informasi yang diberikan.
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya seluruh dosen pengajar Jurusan Muamalat.


9. Kedua orang tua penyusun (Mahfudin & Hasanah) serta adik saya (Hanif Ansori) yang telah memberikan banyak motivasi dan semangat kepada penyusun.
10. Paman Lepot, yang selama ini telah memberikan semangat dan memberikan motivasi moril maupun materil sehingga memberikan kemudahan dalam perkuliahan.
11. Sahabat-sahabat pondok pesantren Aang Asari, Wahib Jauhari, serta khususnya kamar 5 dan 12 putra, yang telah memberikan warna-warni perjuangan saya selama dipesantren Al-Luqmaniyyah, kebersamaan yang tidak pernah terlupakan bagi penyusun, terima kasih atas doa dan dukungan dari kalian semua.
12. Teman-teman Muamalat angkatan 2012, kakak angkatan dan para adik angkatan, kalian adalah pembawa inspirasi, kehangatan belajar di dalam kelas.
13. Teman-teman KKN Dusun Temuireng II, Gunung Kidul, Yogyakarta: Kakung, Mama, Pak Dukuh, Bu Dukuh, kalian semua pemberi semangat dan tawa ditengah suka dan duka.

14. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu atas doa yang telah diberikan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1437 H
06 Mei 2016 M

Penyusun



Ma'ruf Hidayat
Nim.12380085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	vi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6

E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17

**BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG GANTI RUGI AKIBAT GASAB
DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA INDONESIA**

A. Pengertian dan Macam –Macam Ganti Rugi	19
B. Syarat-Syarat yang Menimbulkan Ganti Rugi dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam	33
C. Prinsip Umum dan Asas-Asas Penetapan Ganti Rugi.....	36
D. Gugatan dalam Ganti Rugi Perdata.....	39
E. Putusan Pengadilan dalam Ganti Rugi.....	43
F. Komponen Biaya Perkara Dalam Hukum Perdata.....	52
G. Hikmah Ganti Rugi	54

**BAB III GUGATAN PERKARA NOMOR : 86/PDT.G/2015/PN.Yyk.
TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI PEMANFAATAN LAHAN
DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

A. Gambaran Umum Pertanahan	56
B. Deskripsi Perkara Nomor :86/PDT.G/2015/PN.Yyk.Pengadilan Negeri Yogyakarta	62
C. Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi :86/PDT.G/2015/PN.Yyk	

Pengadilan Negeri Yogyakarta	65
D. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara :86/PDT.G/2015/ PN.Yyk. Pengadilan Negeri Yogyakarta	69
E. Keputusan Hakim Nomor :86/PDT.G/2015/PN.Yyk. Pengadilan Negeri Yogyakarta	79
 BAB IV ANALISIS GUGATAN PERKARA NOMOR : 86/PDT.G/2015/PN.Yyk. TENTANG TUNTUTAN DAN KOMPONEN GANTI RUGI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Penentuan Komponen Ganti Rugi Dalam Hukum Islam..	81
B. Tuntutan Ganti Rugi 86/PDT.G/2015/PN.Yyk. PN Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam	85
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Daftar Terjemahan	
2. Biografi Ulama	
3. Curriculum vite	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barang siapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau oleh pihak yang hak-haknya dirugikan.¹ Menurut Bellefroid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat bertujuan mengatur tata tertib masyarakat itu dan di dasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu.² Dengan demikian hukum memiliki dua pengertian yaitu sebagai pedoman untuk mencapai keadilan dan sebagai undang-undang.³

Semua manusia pada prinsipnya adalah sama, yang membedakan adalah amal perbuatan dan balasan yang diterima. Balasan baik hanya diterima jika berbuat baik. Sedang jika berbuat keburukan, maka balasan buruk akan diterima.⁴ Kesalahan atau kerugian itu bisa timbul karena penggunaan alat-alat yang begitu banyak, tuntutan pekerjaan yang mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan orang lain.

¹ Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang : Setara Press, 2009), hlm. 8.

² E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 55.

³ Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang : Setara Press, 2009), hlm. 6.

⁴ Muhammad Abū Zahrah, *Al-'alaqāt al-Dauliyyah fī al-Islām* (Kairo:Dār al-Fikr al-'Arabi:1995), hlm. 36.

Oleh karena itu kebutuhan adanya perundang-undangan mutlak diperlukan untuk merealisasikan keadilan antara hak-hak individu, perusahaan dan masyarakat. Tanpa adanya perundang-undangan tersebut, niscaya keadilan hanyalah omong kosong.⁵

Sebagian pakar fiqih menolak ganti rugi atas kerugian perasaan dan kehormatan. Mereka berpendapat bahwa di sana tidak terdapat kerugian materi yang memungkinkan untuk diberlakukan ganti rugi. Ganti rugi berupa materi hanya meniadakan derajat manusia yang sangat mulia. Dengan ganti rugi berarti manusia hanyalah sebatas materi saja. Selain itu, menentukan kadar ganti rugi dalam hal tersebut juga sangat sulit. Selalu berbeda-beda sesuai dengan masing-masing individu dan hakim yang mengadili. Dengan demikian menakar kerugian dengan materi dalam hal tersebut merupakan hal yang subyektif.

Konsep mengenai ganti rugi sebenarnya sudah ada sejak syariat Islam diturunkan. Banyak nash dalam Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai ganti rugi. Dalam hal ini para ulama' menegaskan perbedaan antara konsep hukuman perdata dan konsep hukuman pidana yang bertujuan untuk membuat pelaku tidak melakukan kejahatan lagi. Dengan demikian antara hukuman perdata dan pidana saling melengkapi dalam melakukan kontrol perilaku masyarakat. Selain itu, konsep tersebut juga memelihara hak-hak individu dan menegakan keadilan di tengah masyarakat. Dengan adanya perbedaan antara konsep hukuman perdata dan pidana tidak menutup kemungkinan keduanya dapat diterapkan secara bersamaan meski hanya disebabkan

oleh satu pelanggaran saja. Seorang yang memanfaatkan harta orang lain tanpa izin wajib menanggung hukuman perdata. Oleh karena itu, dia harus mengembalikan harta tersebut atau harta yang sejenis. Berbeda dengan pakar fikih sebelumnya, baik Hanafiyah, Syafi'iyah maupun Hanabilah yang belum menjelaskan perbedaan antara hukuman pidana dan perdata. Qarafi, pakar fikih dari Malikiyah yang hidup sebelum zaman pencerahan di Eropa, telah menjelaskan secara konkret tentang perbedaan antara hukuman pidana maupun hukuman perdata.⁶

Tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan disebut tanah bangunan.⁷ Hak atas tanah adalah hak untuk menggunakan atau menguasai tanah baik perorangan maupun bersama-sama, apakah itu dengan memiliki bentuk tanahnya beserta manfaatnya, atau hanya berupa menguasai tanah berupa manfaatnya. Sedangkan pengertian lainnya, hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.⁸

Banyaknya kasus masalah pertanahan dikarenakan tanah merupakan sumber daya dan faktor produksi yang cukup utama. Seperti halnya pada keberadaan tanah Sultan, ketika Pemerintah ataupun masyarakat ingin menggunakan tanah Sultan harus meminta izin kepada keraton untuk diberikan hak atas tanah dengan disertai *Surat*

⁶ Maftuhatusolikhah, "Kontroversi tentang Keabsahan Pemberian Sanksi terhadap Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran Utangnya," (Yogyakarta:Tesis UIN SUKA tidak diterbitkan, 2002), hlm. 67.

⁷ Imam Sudiyat, *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat sedang Berkembang* (Yogyakarta:Liberty, 1982), hlm. 2.

⁸ I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia* (Jakarta:Rineka Cipta, 1991), hlm. 2.

Kekancingan. Karena memang diakui peraturan pertanahan di Yogyakarta belum bisa dilakukan sepenuhnya dengan UUPA, maka yang dilakukan oleh keraton Yogyakarta adalah memberikan hak atas tanah yang sifatnya tidak bisa dimiliki secara mutlak/hak milik. Adapun hak atas tanah yang dikeluarkan oleh *Pengangeng Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Sarto Kriyo* selaku pejabat yang ditunjuk oleh Sultan untuk mengatur pertanahan di Yogyakarta adalah *Magersari*, *Ngindung* dan Hak Pinjam Pakai. *Magersari* dan *Ngindung* hanya diberikan keraton kepada abdi dalem sedangkan Hak Pinjam Pakai diberikan kepada masyarakat selain abdi dalem.

Akhir-akhir ini masih ditemukan permasalahan mengenai hak atas tanah yang berkembang dimasyarakat salah satunya yaitu kasus lima pedagang kaki lima (PKL) di Perempatan Jalan Brigjend Katamsa Yogyakarta yang digugat Rp 1,120 Miliar oleh orang yang mengaku memiliki lahan tersebut. Kelima PKL ini merupakan pedagang nasi, tukang kunci dan penjual stiker, mereka menempati lahan tersebut secara turun temurun. Bahkan menurut PKL tersebut mereka sudah menempati lahan tersebut sejak 1960-an dan belum ada kasus apapun. Pada tahun 2011, seorang yang bernama Eka Aryawan mengaku membawa surat kekancingan dari keraton Yogyakarta sebagai pemilik sah yang berhak menempati lahan tersebut. Lahan itu memang strategis karena berada persis di perempatan yang dekat dengan obyek wisata Keraton Yogyakarta dan Taman Pintar. Eka Aryawan membawa surat kekancingan nomor: 203/HT/KPK/2011 yang berisi penggunaan lahan seluas 73 meter persegi. Sementara lahan yang dipakai kelima PKL ini hanya berukuran 4X5

meter saja, karena mereka berjualan bergantian. Setelah diminta pergi beberapa kali sejak 2012 kemudian PKL tersebut mendatangi LBH dan kedua belah pihak. Batas-batas lahan kemudian disepakati agar bisa berjualan. Surat sepakat mengukur lahan kekancingan tersebut. Namun pada tahun 2015 kelima PKL ini diajukan gugatan perdata sebesar Rp 1,120 miliar yang sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama. Pihak penggugat mengaku wajar jika menuntut kerugian material sebesar Rp 120 juta dihitung sejak surat kekancingan berlaku. Juga denda sebesar Rp 1 miliar secara immaterial. Dari permasalahan ini penyusun bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai tuntutan ganti terhadap permasalahan penggunaan tanah tanpa surat izin mengenai komponen yang menjadi pertimbangan penetapan tuntutan ganti rugi yang sesuai dengan hukum Islam.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penentuan komponen tuntutan ganti rugi atas pemanfaatan lahan tanpa izin di Jalan Brigjend Katamsyo Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tuntutan ganti rugi atas pemanfaatan lahan tanpa izin tersebut ?

⁹ Esti Maharani, "PKL digugat Rp 1,12 M, <http://m.republika.co.id/berita/nasional/15/09/07/nub6x9335-tempati-lahan-kraton-lima-pkl-yogya-di-gugat-rp-112-m>, akses 24 maret 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui komponen perhitungan tuntutan ganti rugi yang dikenakan kepada para pihak terhadap pemanfaatan lahan tanpa izin.
 - b. Untuk mendeskripsikan lebih dalam mengenai ketentuan ganti rugi dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan tanpa izin.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Mendorong para cendekiawan muslim untuk mengkaji persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat khususnya terkait kasus-kasus pemanfaatan lahan tanpa izin dengan kajian yang sistematis dan benar.
 - b. Menambah *khazanah* ilmu pengetahuan khususnya permasalahan ganti rugi atas pemanfaatan lahan tanpa izin bagi perkembangan hukum Islam dalam bidang fikih muamalat.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran data yang penyusun lakukan, telah ada pembahasan tentang pemanfaatan atas hak-hak tanah serta peraturan mengenai perizinan usaha PKL serta praktik jual beli yang dilakukan. Namun yang membedakan dengan penelitian ini yaitu pada komponen suatu ganti rugi terhadap lahan yang dijadikan

usaha tanpa izin sesuai dengan peraturan perdata yang berlaku. Untuk penelaahan yang lebih komprehensif, penyusun melakukan telaah pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa literatur yang penyusun gunakan antara lain:

Achmad Fachrudin dalam penelitiannya yang berjudul "Hak atas Tanah dari Surat Kekancingan Keraton Yogyakarta menurut UUPA dan Hukum Islam" menjelaskan bahwa baik UUPA maupun hukum Islam tidak melakukan perbedaan dalam pemberian hak atas tanah, bahwa setiap warga mempunyai kesempatan yang sama dalam memiliki hak atas tanah, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki kemampuan untuk memaksimalkan tanah yang ditempatinya, bukan hanya golongan tertentu saja yang mendominasi dan mempunyai hak untuk memaksimalkan tanah tersebut. Sehingga dengan adanya persamaan ini akan terwujudnya keseimbangan dan kemakmuran.

Nabila Amalia solikhah, dalam penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Yogyakarta". Dijelaskan disini bahwa dalam kegiatan Pedagang Kaki Lima masih banyak penyelewengan dan pelanggaran terhadap peraturan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002. Pembentukan Perda ini dimaksudkan untuk menjaga

kemaslahatan umum hak dasar manusia yaitu agama, jiwa, akal, harga diri serta harta sehingga sesuai dengan tujuan syariat Islam.¹⁰

Aris Anwaril Muttaqin dalam bukunya *Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah* menjelaskan bahwa ganti rugi disebabkan karena maslahat yang hilang. Hilangnya maslahat yang mewajibkan ganti rugi (khususnya ganti rugi perdata) tidak dibedakan dengan perbuatan-perbuatan yang berimplikasi pada dosa maupun tidak. Oleh karena itu, ganti rugi disyariatkan baik yang disengaja, tidak mengetahui, mengetahui, lupa, maupun ingat. Demikian juga ganti rugi juga disyariatkan baik bagi orang gila maupun anak-anak.¹¹

Endriatrm Soetarto dalam bukunya dengan judul “Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan” menjelaskan : UUPA masih sulit diterapkan di D.I Yogyakarta, ini terbukti jika masyarakat atau pemerintah ingin menggunakan tanah Sultan maka harus izin kepada pihak Keraton, dengan ditandai Surat Kekancingan yang ditandatangani oleh Paniti Kismo, yang memuat apakah Hak *Magersari* atau Hak Pinjam Pakai atau Hak Guna Bangunan.¹²

¹⁰ Nabila Amalia Solikhah, dalam skripsinya yang berjudul” Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Yogyakarta”, *skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013), hlm. ii.

¹¹ Aris Anwaril Muttaqin, *Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015). Hal. 96.

¹² Endriatrm Soetarto, *Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan* (STPN Press:Yogyakarta, 2009), hlm. 178.

Dari hasil pustaka diatas, sepanjang yang penyusun ketahui belum ada penelitian yang spesifik membahas dan menganalisa tentang komponen tuntutan ganti rugi dalam pemanfaatan lahan tanpa izin dalam kasus perdata sesuai dengan hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Penyusun akan mendeskripsikan teori atau dalil-dalil yang menjadi acuan untuk menyelesaikan masalah yang akan diteliti oleh penyusun. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa ganti rugi disebabkan karena maslahat yang hilang. Hilangnya maslahat yang mewajibkan ganti rugi (khususnya ganti rugi perdata). Maslahat adalah manfaat yang dikehendaki dalam bentuk pemeliharaan agama, jiwa, fisik, harta dan manfaat.

Jika dilihat dari KUH Perdata telah menjelaskan ketentuan ganti rugi secara detail yang dapat ditemukan mulai pasal 1365 hingga 1366. Berikut ini merupakan beberapa bunyi pasal tersebut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”¹³

¹³ KUH Perdata, Pasal 1365.

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”¹⁴

Dalam istilah hukum, perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tersebut disebut dengan “perbuatan melanggar hukum.” Menurut Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ganti rugi adalah menukar sesuatu karena ada hal yang kurang baik atau menguntungkan. Fakta yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar perselisihan memiliki hubungan erat dengan persoalan ganti rugi. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT :

ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون¹⁵

Dalam ayat di atas dijelaskan seseorang yang berbuat kejahatan akan dibalas seimbang dengan sesuai dengan yang dikerjakannya. Nabi SAW bersabda dalam hadistnya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagai berikut:

على اليد ما اخدت حتى تؤدى¹⁶

¹⁴ Pasal 1366.

¹⁵ Q.S Al-An'am (6) :160.

¹⁶ Abu Dawud al-Sajastani, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut:Dar Ibn Hazm, 1997), hlm. 526. Hadits dari Ibn Abi 'Arabah, dari Fatadah, dari Samrah.

Para ulama ahli *usūl* mengungkapkan suatu hukum :

الضرر يزل¹⁷

Kaidah di atas menerangkan bahwa tidak diperbolehkan membuat kemadaratan (kerugian) baik kemadaratan kepada diri sendiri maupun kemadaratan kepada orang lain.

Salah satu bagian dari *ḍarūriyyah* yang boleh dilakukan oleh setiap manusia dengan tidak melanggar aturan-aturan yang ada dalam nash Al-Qur'an maupun al-Hadis Nabi, hal ini berarti bahwa untuk mengembangkan hartanya harus bebas dari unsur-unsur riba dan juga harus di dasarkan pada prinsip-prinsip muamalah, yaitu:

1. Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan, mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam kehidupan masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁸

¹⁷ Jalāluddin Abdurrahmān bin Abī Bakr al-Suyutī, *al-Asybah wa al-Nazāir* (Beirut:Muassasah al-Kutub al-Saqfiyyah, 1994), hlm. 165.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat:Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta:UII Press, 2000), hlm. 15-17.

Syariat Islam telah mengatur ketentuan dalam perdagangan termasuk penggunaan lahan sebagai tempat berdagang. Dalam hal ini harus ada kesepakatan perizinan antara pemilik lahan dan pengguna lahan agar tidak terdapat unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Syariat Islam telah mengatur persoalan hak atas tanah dengan mempertimbangkan dua aspek yaitu 1) Zat tanah itu sendiri 2) Manfaat tanah yaitu dengan mempergunakannya atau hanya memanfaatkan saja.

Syariat Islam juga menyebutkan dengan istilah gasab. Gasab adalah menguasai dengan tidak sebenarnya atas hak orang lain yang sekalipun berupa kemanfaatan. Sedangkan secara istilah, ulama bermacam-macam mendefinisikannya, Mazhab Hanafi mendefinisikan gasab sebagai mengambil harta orang lain yang halal tanpa izin sehingga barang itu berpindah tangan. Mazhab Maliki mendefinisikan gasab sebagai mengambil harta orang lain secara paksa dan sengaja, tetapi tidak dalam arti merampok. Sementara mazhab as-Syafi'i dan Hanbali memaknai gasab sebagai penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Jumhur Ulama: menguasai milik orang lain saja sudah termasuk ghasab, apalagi bersifat pemindahan hak milik

Tanah menurut asalnya, dalam Hukum Islam dibagi menjadi 3 macam yaitu tanah *Uşriyah*, tanah yang diperoleh lewat cara penaklukan atau damai, tanah *kharāj*, tanah yang diperoleh dengan penaklukan paksa atau kekerasan dan tanah suluh atau

tanah '*Usriyyah* dan tanah yang diperoleh dengan perjanjian atau kesepakatan antara Imam dengan penduduk dari wilayah yang ditaklukannya.

Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang memuat ketentuan mengenai pembagian tanah *swapraja*. Sehingga yang dapat dilakukan Yogyakarta adalah mengatur Agrariannya secara mandiri dengan dasar UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengenai hak atas tanah yang diberlakukan adalah mekanisme *Magersari*, *Ngindung* dan Pinjam Pakai. Berdasarkan hukum perdata praktik peradilan terdapat beberapa istilah yang akrab digunakan dalam penyelesaian perkara ganti rugi , antara lain:

1. Positum atau bentuk jamak disebut posita gugatan
2. Dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan

Posita atau dalil gugatan merupakan landasan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Juga sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang digariskan pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan, setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Sehubungan dengan itu *Fundamental Petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur yaitu :

1. Dasar hukum

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara :

- a. Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
- b. Antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa.

2. Dasar Fakta

Memuat penjelasan pernyataan mengenai :

- a. Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi objek perkara maupun pihak tergugat.
- b. Atau penjelasan fakta-fakta yang berkaitan langsung dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penyusun untuk mempermudah dan memahami penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yakni menggunakan buku-buku dan karya ilmiah, selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir deduktif yaitu menganalisa data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka sifat penelitiannya adalah *deskriptif-analisis*, yaitu menjelaskan permasalahan sudut pandang hukum Islam dalam mengkaji permasalahan tuntutan ganti rugi terhadap pemanfaatan lahan kemudian dikaji dan analisis secara sistematis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini bersifat pustaka, maka penelitian ini didasarkan atas studi kepustakaan. Adapun data kepustakaan yang bersifat primer adalah gugatan dengan perkara nomor 86/PDT.G/2015/PN.Yyk., kemudian didukung data yang bersifat skunder yaitu KUH Perdata, kitab-kitab klasik maupun kontemporer, jurnal, makalah dan lainnya.

4. Teknik Pengolahan Data

- a. Mengumpulkan dan menelaah data-data, terutama dari aspek kelengkapan dan validasi serta relevansinya dengan obyek pembahasan.
- b. Mengklasifikasikan dan mensistematiskan data-data, kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang ada.
- c. Melakukan analisa lanjutan terhadap data yang telah diklasifikasikan dan disistematiskan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai.

5. Analisa Data

Dalam menganalisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa deduktif, yang bertolak dari dasar yang bersifat umum untuk dialokasikan

dalam seperangkat data untuk diambil suatu kesimpulan yang khusus.¹⁹ Analisa data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data-data tertentu untuk menganalisis suatu konklusi mengenai persoalan yang diteliti dan dibahas. Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dengan metode deduktif, yaitu suatu analisis dari data yang bersifat umum akan dianalisis untuk mencari kesimpulan yang bersifat khusus, penggunaan metode ini dianggap relevan dengan kerangka teoritik sebelumnya, dan kesimpulan yang akan dihasilkan berasal dari pengolahan analisis nash-nash yang masih umum tersebut, semua metode ini akan mengantarkan obyektifitas, kejujuran ilmiah penelitian dan hasilnya diharapkan dapat memecahkan persoalan, dianalisis dalam bab IV (empat).

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah dengan melihat apakah sesuai atau tidak menurut norma berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Disamping itu untuk menyederhanakan pembedanya atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat dengan tolak ukur penyesuaian dengan ketentuan hukum dalam syariat Islam dalam hal ini yaitu dengan landasan al-Qur'an, al-Hadis, dan Pendapat Para Ulama Fikih (*Fuqaha*), selain itu

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-2, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 38-39.

penyusun memperkuat dengan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai hukum Positif Indonesia dibidang perdata.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini dibahas beberapa hal sebagai berikut:

Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika pembahasan yang penyusun uraikan yaitu dimulai dari bab pendahuluan yang berisi tentang pemaparan mengenai permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini. Selanjutnya merumuskan permasalahan ke dalam bentuk pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Disamping itu tidak terlewatkan tentang tujuan dan kegunaan penelitian ini terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam bab ini penyusun menguraikan dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan melalui penelusuran kepustakaan. Selanjutnya dijelaskan kerangka pemikiran dalam memecahkan permasalahan yang di dalamnya menunjukkan alur pemikiran yang logis dan berdasarkan kepada teori atau kaidah yang kuat dan relevan. Dalam memecahkan permasalahan, penyusun melakukan langkah-langkah berdasarkan kepada metodologi penelitian dalam mengumpulkan data.

Bab *kedua* membahas tentang konsep Ganti Rugi menurut hukum islam dan yuridis.

Pada bab *ketiga* penyusun mendeskripsikan tentang perkara perdata pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yaitu perkara Nomor:86/PDT.G/2015 yang mendeskripsikan

kasus gugatan pengosongan tanah dengan tuntutan ganti rugi atas pemanfaatan lahan (Studi Pada Kasus Gugatan PKL Gondomanan).

Bab *keempat* membahas analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tuntutan Ganti Rugi serta komponen yang menjadi acuan dalam tuntutan ganti rugi tersebut.

Bab *kelima* merupakan bab penutup, dalam bab ini penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksud sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan. Disusul dengan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan dan perlu untuk ditampilkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang terlebih dahulu telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, bahwa PKL terbukti telah perbuatan melawan hukum yang menguasai tanah tanpa izin lebih kurang 28 m², maka penetapan tuntutan ganti rugi penyusun memilih pendapat dari Imam Syafi'i yaitu ganti rugi disesuaikan dengan harga yang tertinggi barang yang digasab di wilayah terjadinya penggasaban dibenarkan dihitung mulai terjadinya penggasaban sampai waktu di mana barang yang sama ternyata tidak bisa di dapatkan sebagai pembayaran denda ganti rugi, baik karena fluktuasi harga pasar maupun lainnya, yaitu penggasaban kemanfaatan dan kegunaan suatu tanah, maka pelaku sudah terbebani tanggungan.

Tuntutan Ganti rugi dalam kasus Perkara Nomor :86/PDT.G/2015/PN.Yyk. tentang kasus lima pedagang kaki lima (PKL) di Perempatan Jalan Brigjend Katamso Yogyakarta yang digugat Rp 1,120 Miliar menurut Imam Syafi'i dibenarkan karena terjadi penggasaban di dalam harta tidak bergerak berupa tanah dan pelakunya wajib bertanggung jawab untuk mengganti rugi, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral, nilai keadilan serta sekaligus kepatutan dan peradaban, tidak berpatokan pada kepentingan hakim atau kepentingan penggugat atau tergugat saja.

B. Saran-Saran

Berkaitan dengan kajian kasus gugatan tentang penuntutan ganti rugi ini penyusun perlu menyampaikan masukan bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan tema ini, karena masih sangat banyak sekali kasus-kasus di dalam masyarakat diluar sana. Pertama, apa yang dikaji dalam kasus gugatan ini hendaknya menjadi pelajaran terhadap masyarakat khususnya agar senantiasa berhati-hati dan mematuhi aturan yang sudah dituliskan dalam peraturan yang berlaku. Kedua, pemanfaatan lahan tanpa izin di masyarakat saat ini masih sangat banyak sehingga masih menimbulkan ketidakjelasan hukum apakah pemilik lahan tersebut mengizinkan ataupun tidak sehingga dalam menggunakannya sebagai usaha perlu diperhatikan kembali.

Oleh karena itu, perlu diperhatikan pandangan para ulama dan hukum di Indonesia dalam menghukumi ganti rugi sehingga ditemukan begitu banyak komponen-komponen dalam ganti rugi tersebut. Dengan demikian, dapat ditemukan solusi dalam memecahkan permasalahan ganti rugi tersebut dengan pemenuhan hak seadil-adilnya. Ketiga, prinsip penentuan komponen ganti rugi ini seharusnya menjadi pertimbangan masyarakat bagaimana dampak kerugian yang akan diterima ini akan mengakibatkan kerugian materil maupun immateriil yang begitu besar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.

2. Hadits

Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997.

Yahya, Abi Zakariya *Riwadāh At-Tālibin*, Riyād: Dar 'Alim al-Kutub, 2003.

3. Buku Fikih/Usūl Fikih

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Abu Zahrah, Muhammad, *al-'alaqat al-dauliyah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Fikr Al-'arabi: 1995.

As'ad, Ali, *Terjemah Fath al-Mu'in*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.

Jalāluddin, Abdurrahmān, *al-Asybāh wa al-Nazāir*, Beirut: Muassasah al-Kutub al-Saqfiyyah, 1994.

Muhammad Sidqi, Ahmad, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Riyadh: Maktabah al-Taubah, 2000.

4. Buku Perundang-Undangan

KUH Perdata, KUHP, KUHAP, Yogyakarta:Pustaka Yustika, 2010.

UUPA No 5 Tahun 1960.

PP NO. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

Gugatan Perkara Nomor : 86/PDT.G/2015/PN.Yyk. Pdf.

5. Buku dan Literatur

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat : Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta:UIN Press, 2000.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta:2007.

Limbong, Bernhad, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011.

Munawwir, *Kamus Munawwir Arab-Indonesia edisi kedua*, Surabaya:Pustaka Progresif, 1997.

Muttaqin, Aris Anwaril, *Sistem Transaksi Syariah*, Yogyakarta:Pustaka Ilmu, 2015.

Fatwa DSN No:17 / DSN-MUI/IX/2000, pdf

Said,Umar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang:Setara Press, 2009.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2007.

E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Harapan, 1983.

Sudiyat, Imam, *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

Suandra, I Wayan, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta, 1991.

Soetarto, Endriatmo, *Keistimewaan Yogyakarta yang diingat dan Yang Dilupakan*, STPN Press: Yogyakarta, 2009.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Amalia solikhah, Nabila,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Yogyakarta”, *skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2013.

Solikhah, Maftuhatu, *Kontroversi Tentang Keabsahan Pemberian Sanksi Terhadap Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Utangnya*, Yogyakarta: Tesis UIN SUKA tidak diterbitkan, 2002.

Esti Maharani,” PKL digugat Rp 1,12 M

<http://m.republika.co.id/berita/nasional/15/09/07/nub6x9335-tempati-lahan-kraton-lima-pkl-yogya-di-gugat-rp-112-m> , akses 24 maret 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Daftar Terjemahan
2. Biografi Ulama
3. Curriculum Vite



LAMPIRAN : 1

TERJEMAHAN KUTIPAN BAHASA ARAB

No	Halaman	Foot note	Terjemahan
1	9	15	BAB I Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Merasa sedikit pun tidak dirugikan.
2	10	16	Telah menceritakan kepada Musaddad Bin Musarhad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Abi Arubah dari Qatadah dari Hasan dan Samrah dari Nabi SAW bersabda ; wajib atas seseorang menanggung apa yang dia ambil hingga mengembalikannya.
3	10	17	Kerugian harus dihilangkan
4	3	6	BAB II

			<p><i>Daman</i> adalah suatu kewajiban baik untuk melunasi utang seseorang maupun menghadirkan seseorang yang memiliki tanggungan kepada orang lain. Selain itu, daman juga berlaku perjanjian yang menyebabkan kewajiban.</p>
5	4	7	<p><i>Daman</i> adalah memikul tanggungan untuk memenuhi tuntutan</p> <p><i>Daman</i> adalah kewajiban untuk memenuhi hak seseorang yang berkaitan dengan harta.</p> <p><i>Daman</i> adalah memikul tanggungan dari seseorang karena sebab yang dibenarkan</p> <p><i>Daman</i> adalah kewajiban seseorang untuk memberi ganti</p>
6	4	8	<p>Penyeru-penyeru itu berkata: kami kehilangan piala raja dan siapa saja yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya.</p>

7	5	9	Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Merasa sedikit pun tidak dirugikan.
8	5	10	Telah menceritakan kepada Musaddad Bin Musarhad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Abi Arubah dari Qatadah dari Hasan dan Samrah dari Nabi SAW bersabda ; wajib atas seseorang menanggung apa yang dia ambil hingga mengembalikannya.
9	5	11	Kerugian harus dihilangkan
10	30	14	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil

LAMPIRAN 2

Biografi Ulama/Tokoh

1. Abu Hanifah

Beliau adalah An-Nu'man bin Tsabit At-Tamimi Abu Hanifah Al-Kufi, pendiri mazhab Hanafi dalam masalah fiqh. Lahir pada tahun 80 H. Beliau berasal dari keturunan Persia namun dilahirkan dan dibesarkan di Kufah. Beliau menjumpai seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Dengan demikian, Abu Hanifah termasuk golongan tabi'i. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 150 H di Baghdad pada usia 70 tahun. Mazhab Hanafi berkembang di Kufah, Baghdad, Mesir, Syiria, Tunisia, Aljazair, Yaman, India, China, Bukhara, Samarkand, Afghanistan dan Turki.

2. Malik bin Anas

Beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir Abu Abdillah Al-Ashbahi Al-Madani. Lahir pada tahun 94 H di Madinah. Dari beliau-lah lahirnya mazhab Maliki. Imam Malik termasuk pembesar Tabi'i Tabi'in. Beliau adalah penyusun kitab Al-Muwatha', sebuah kitab hadis terkenal. Apabila beliau ragu-ragu akan sebuah hadis, maka beliau akan meninggalkannya secara total. Imam Asy-Syafi'i berkata: "Jika tidak ada Malik dan Sufyan (Ibn Uyainah), maka lenyaplah ilmu di Hijaz (Saudi Arabia)". Beliau wafat pada tanggal 14 Robi'ul Awwal tahun 179 H.

3. Muhammad bin Idris

Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'. Dari Syafi' inilah nama Asy-Syafi'i dinisbatkan. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun wafatnya Abu Hanifah, yakni tahun 150 H/767 M. Ibunya bernama Azdiyah. Silsilah beliau bertemu dengan Rasulullah pada kakeknya yang bernama Abdu Manaf. Beliau sudah hapal Al-Qur'an pada usia tujuh tahun dan Al-Muwatha' pada usia 10 tahun.

Asy-Syafi'i ahli dalam bidang fiqih, qira'ah, ushul, hadis, sastra Arab, dan sya'ir. Beliau mempelajari fiqih Imam Malik di hadapan Imam Malik secara langsung. Juga berguru pada mufti Makkah yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji dan Sufyan bin Uyainah. Beliau pindah ke Mesir pada tahun 199 H dan menyebarkan mazhabnya di sana. Beliau wafat di Mesir pada akhir Rajab tahun 204 H/820 M dalam usia 54 tahun. Di antara beberapa karangannya adalah Al-Umm, Ar-Risalah, Ahkamul Qur'an, dan Ikhtilaful Hadis.

4. Ahmad bin Hanbal

Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani adalah salah seorang dari empat imam kalangan Ahlussunnah. Pemimpin mazhab Hanbali ini dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H (780 M) dan wafat pada tahun 241 H/855 M. Beliau adalah salah satu murid terbaik Asy-Syafi'i di Baghdad. Imam Asy-Syafi'i berkata: "Saya keluar dari Baghdad dan saya tidak meninggalkan orang yang lebih faqih, lebih wara', zuhud, 'alim dan lebih hapal selain Ibnu Hanbal". Di antara murid beliau yang terkenal adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi dan Abu Dawud. Ketiganya adalah sebagian dari penghimpun hadis yang dikenal dengan istilah Kutubussittah. Di antara karangan Imam Ahmad adalah Al-Musnad yang di dalamnya mencakup 30.000 hadis.

5. Aris Anwaril Muttaqin, Lc., MSI

Lahir di Ngawi, 05 November 1985. Riwayat pendidikan formalnya ditempuh di MIN Babadan, Pangkur Ngawi (1998), SLTP Ma'arif Ponorogo 2001, SMUN 3 Jombang 2004, S1 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir 2008 dan S2 Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012. Sedangkan pendidikan Non-formal di tempuh di Pon. Pes. KH. Syamsudin Ponorogo 2011 dan Pon. Pes. Sunan Ampel Jombang 2004. Pengalaman pekerjaan pernah menjadi *Staff Office Real Estate 'Ideal Visio'*, Abu Dhabi 2009, Staf pengajar Pon. Pes. Sunan Ampel, Jombang 2010 dan Litbang Kurikulum SDIT LHI, Yogyakarta (sekarang). Pengalaman di bidang Organisasi

pernah menjabat sebagai wakil ketua FISMABA (Forum Informasi Santri dan Mahasiswa Bahrul Ulum) Kairo, Mesir (2004-2005), Sekretaris GAMAJATIM (Keluarga Masyarakat Jawa Timur) Kairo, Mesir (2005-2006), Ketua Pondok Pesantren Sunan Ampel Jombang 2009-2010, Koordinator Divisi Pendidikan dan Sosial FASSAL (Forum Alumni dan Santri Sunan Ampel) Jombang 2009-2010, juga menjadi reporter NU Online wilayah DIY 2012-sekarang.



LAMPIRAN 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP *Curriculum Vitae*

I. Data Pribadi

1. Nama : Ma'ruf Hidayat
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Ciamis, 04 Juni 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Belum Kawin
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat KTP : Dusun Talang Banteng RT/RW 20/02
Kec. Purwadadi Kab. Ciamis Jawa Barat
8. Alamat Sekarang : RT/RW : 49/IV dukuh Kalangan,
kelurahan Pandean, kecamatan
Umbulharjo, Yogyakarta.
10. e-mail : marufhidayat88@gmail.com

II. Pendidikan Formal :

Periode (Tahun)			Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan	Jenjang Pendidikan
2000	-	2006	SD 2 Sidarahayu		SLTP
2006	-	2009	Mts Sidarahayu		SLTM
2009	-	2012	SMA Al-azhar	IPA	SLTA
2012	-	2016	UIN Sunan Kalijaga (sekarang)	Hukum Bisnis Islam (Muamalat)	PT

III. Pendidikan Non Formal / Training – Seminar

Tahun	Lembaga / Instansi	Keterampilan
2009-2012	Pon.Pes Miftahul Huda Alzhar Kota Banjar	
2012-2016	Pon.Pes al-Luqmaniyyah Yogyakarta	

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya.

.....